

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Al-Syaukānī bernama lengkap Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn al-Hasan. Imam besar ini dilahirkan pada siang hari Senin tanggal 28 bulan Dzu al-Qa‘dah tahun 1173 H/1759 M. Ia dikenal dengan sebutan al-Syaukānī karena dinisbatkan kepada Syaukan, nama suatu desa yang berada di al-Suḥamiyah Yaman. Wafat saat menjadi hakim di Shan'a pada bulan Jumadil Akhir tahun 1250 Hijriyyah/1834 Miladiyyah pada umur 76 tahun. Ia dimakamkan di Shan'a. Kitab tafsir ini terdiri dari 5 (lima) jilid dengan sistematika *mushafī* yang mencakup surat al-Fātiḥah sampai surat al-Nās, ditulis selama 6 tahun, mulai tahun 1223 sampai tahun 1229 H.
2. Al-Syaukānī membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu, yaitu adil yang mungkin dilakukan oleh suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, giliran, bepergian dan lain-lain. Sedangkan adil pada sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukannya seperti cinta dan kasih sayang maka suami tidak wajib menyamakan terhadap beberapa istrinya. Kalau tidak bisa berlaku adil maka al-Syaukānī melarang melakukan poligami. Di sinilah menurut peneliti walaupun boleh poligami dengan segala ketentuan dan persyaratan, dan kecenderungan suami tidak dapat berlaku adil, maka perlu adanya pertimbangan dengan seksama.
3. Faktor yang mempengaruhi al-Syaukānī dalam penafsirannya adalah latar belakang pendidikannya dengan belajar berbagai disiplin ilmu dari beberapa guru. Al-Syaukānī juga didukung oleh lingkungan di negeri Yaman yang baik pada zamannya, dia jadi seorang hakim maka penafsirannya lebih condong ke tafsir ahkam. Karena al-Syaukānī seorang ahli filsafat maka dia mengkonvergensi kedua jenis penafsiran yaitu *al-riwāyah* dan *al-dirāyah*.

B. Saran

Bagi para pengkaji ilmu al-Qur'an dan tafsir khususnya ketika mengkaji kitab tafsir diharapkan untuk memahami secara komprehensif jangan memahami secara sepihak maupun parsial. Dan jangan mengklaim bahwa jenis, metode, dan corak penafsiran tertentu yang paling benar untuk memahami ayat-ayat yang sangat luas cakupan makna yang dikandung al-Qur'an (*yaḥṭam al-wujūh al-ma'nā*) oleh karena itu masih terbuka proses penafsiran dengan hasil yang lain karena al-Qur'an adalah *kalāmullāh ṣāliḥ liḥilli zamān* (firman Allah yang pantas untuk setiap generasi).

C. Kata Penutup

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa bersyukur kepada Allah swt., atas *hidayah* dan *inayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diperuntukkan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi suksesnya skripsi ini.

"Tak ada gading yang tak retak" suatu peribahasa yang selalu diungkapkan di akhir penutup dan juga dalam peribahasa Arab mengatakan *"wa in tajid 'aiban fasudda al-khalala fajalla man la fihi 'aibun wa 'alā"*. Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kelemahan atau pun kekurangan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan, demi kebaikan skripsi ini.

Dengan penuh harapan, semoga skripsi ini diridloi oleh Allah swt., dan menjadi amal salih bagi penulis, serta bermanfaat bagi pembaca dan umat Islam pada umumnya, lebih-lebih terhadap perkembangan wacana tafsir sebagai penyegar ruhani kita. Amin.

Wallāhu yaḥdī ilā sawā' al-sabīl